



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 13.B/T/LHP/DJPKN-VI.BJM/PPD.01/5/2026 tanggal 22 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain dan Belanja Hibah;
2. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belanja Modal pada Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah Belum Dikenakan Denda; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Balangan Belum Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan BMD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Balangan antara lain agar menginstruksikan:

1. TAPD dalam melakukan asistensi dan verifikasi atas pengajuan RKA-SKPD untuk lebih memperhatikan substansi atas kegiatan SKPD terkait;

2. Kepala DPUPRPERKIM untuk memproses denda keterlambatan sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke RKUD sebesar Rp1.302.122.062,79 dan menyampaikan bukti setornya kepada BPK; dan
3. Kepala BPKPAD untuk melakukan pengamanan aset tanah, melakukan inventarisasi dokumen bukti kepemilikan atas 1.724 bidang tanah dan mengurus sertifikatnya secara bertahap, dan melengkapi dokumen penyerahan satu bidang tanah SMAN 1 Halong sesuai ketentuan dan memutakhirkan KIB A.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Andriyanto. S.E., Ak., M.A.B.,

CFrA, GRCA, GRCP, CA, ACPA, ERMAP, CSFA.

Register Negara Akuntan Nomor 14655

By f N.

b